

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Corona Virus jenis baru (*SARS-CoV-2*) dan penyakitnya disebut *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini¹.

World Health Organization memberi nama virus baru tersebut *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (*SARS-CoV-2*) dan nama penyakitnya sebagai *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus "*siper spreader*". Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan penelitian masih terus berlanjut².

Masa pandemi seperti ini menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik itu dari segi sosial maupun ekonomi. Segala aspek kehidupan menjadi terhambat dikarenakan tidak kunjung usai

¹ Yuliana, "*Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*", *Wellness and Healthy Magazine* Vol. 2, Nomor 1, February 2020, 1.

² *Ibid*, 2.

nya pandemi Covid-19 ini. Sehingga membuat aspek kehidupan menjadi lumpuh seketika.

Dalam sistem kesejahteraan negara, jaminan sosial merupakan sektor utama yang menjadi kunci bahwa suatu negara harus berusaha serta harus mampu menjamin adanya suatu pendataan bagi warga negaranya yang tidak memiliki sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di Indonesia, jaminan sosial telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang mana salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XIV dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 yang menekankan kepada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan kepada Kesejahteraan Sosial.

Langkah nyata kebijakan pemerintah dalam upaya menjaga perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat terbitlah kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan diketahui bahwa masa pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Peraturan Presiden ini disebutkan bahwa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial yang

meliputi : (a) Program Simpanan Keluarga Sejahtera; (b) Program Indonesia Pintar; (c) Program Indonesia Sehat³.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan berlanjut di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin di masa pandemi wabah corona yang dikenal dengan nama Covid-19. Pandemi Covid-19 ini memberi dampak besar terutama dalam sektor ekonomi. Banyak perusahaan terpaksa gulung tikar karena tidak lagi bisa memproduksi, ratusan ribu karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat mereka mencari sesuap nasi. Alhasil, masyarakat miskin semakin meningkat sehingga sangat mengharapkan ulur tangan dari pemerintah⁴.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, yakni masyarakat miskin, pekerja informal maupun pelaku usaha transportasi daring.

Di masa pandemi Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada masyarakat miskin guna mempertahankan kebutuhan hidupnya dan kepada para pelaku usaha guna menjaga kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan sebesar Rp. 600.000 per bulan.

Syarat penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin yang bukan termasuk ke dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak

³ Baso Iping, *“Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19 : Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial ”*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 1, Issue 2, Juli 2020, 517.

⁴ *Ibid*, 518.

memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini di dasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pendataannya, penetapan data penerima manfaat dan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT)⁵.

Pemerintah melalui Kementerian Desa PDDT sejak april lalu sudah mulai mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di seluruh wilayah Indonesia. Metode pencairannya dilakukan secara bertahap dengan scenario awal yakni melalui cara non tunai atau transfer bank. Namun, karena kondisi setiap daerah berbeda-beda maka pendistribusian ada yang menggunakan cara secara langsung tunai, bahkan melalui pintu ke pintu atau *door to door* untuk mengurangi kerumunan massa. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19⁶.

Kepedulian pemerintah merupakan sikap perhatian pemerintah kepada seluruh masyarakat yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan tujuan agar tercipta keseimbangan sosial.

Dalam kehidupan sosial sudah seharusnya seseorang menunjukkan kebbaikannya terhadap seseorang lainnya untuk terus menjaga ikatan *ukhuwah Islamiyah* nya melalui beberapa kegiatan kepedulian sosial, dll.

⁵ *Ibid*, 521.

⁶ *Ibid*, 522.

Sebagaimana sabda Rasulullah yang berulang kali menekankan supaya setiap muslim saling membantu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tenagh para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya”⁷.

Dalam riwayat lain, dalam hadits Ibnu ‘Umar r.a disebutkan Nabi SAW bersabda :

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ...

“...dan barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa menolong kebutuhannya”⁸.

⁷ Mohamamd Lutfillah Habibi dan Ana Toni Roby Candra Yudha, “Membangun Integrared Takaful Dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis”: Jurnal Of Islamic Economics, Vol. 1 (2), July 2017, 50.

⁸ Ibid, 355.

Sabda Rasulullah di atas menganjurkan kepada kita semua untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-sudaranya yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمُومَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar aturan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilhara, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.*⁹ (QS. Al-Maidah : 2)

Bagian terakhir dari ayat di atas mewajibkan orang-orang mukmin untuk saling tolong-menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.

Selain dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat, juga ada dampak sosial yang menjadi problematika lokal di kalangan masyarakat. Yakni karena

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit JART,2004).

kesalahan penyaluran atau pendistribusian Bantuan Langsung Tunai dilakukan tidak secara baik dan bijaksana. Sehingga muncul gejala di masyarakat.

Seperti yang terjadi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tepat sasaran. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang semestinya dibagikan kepada masyarakat miskin utamanya yang terdampak pandemi Covid-19 malah di dapat oleh masyarakat yang lebih mampu. Sehingga tujuan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya dapat menjadi penunjang kelangsungan hidup masyarakat kurang mampu malah di salah gunakan oleh kesalahan sasaran tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang merasakan dampak besar adanya pandemi Covid-19 ini. Dan secara otomatis di masyarakat akan terjadi kecemburuan sosial dan disharmoni antar masyarakat yang bisa menimbulkan dampak konflik sosial berkepanjangan serta bisa juga akan menimbulkan opini miring terhadap pemerintahan desa bahwa pemerintahan desa tidak adil dan tidak benar dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Contoh lain, masyarakat lansia yang tidak lagi memiliki kepala keluarga ataupun lapangan pekerjaan yang juga rumahnya tidak layak huni tidak mendapat bantuan, sementara warga yang memiliki kepala keluarga, lapangan pekerjaan dan rumahnya permanen mendapatkan bantuan. Hal tersebut dapat memicu para masyarakat beropini bahwa Kepala Desa Jungkarang tidak adil, dan membuat beberapa masyarakat mengamuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, melalui penelitian ini peneliti mencoba meninjau bagaimana “Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Masalah dan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Jungkarang Jrengik Sampang)”, sehingga untuk selanjutnya bisa dijadikan bahan pelajaran dan perbandingan untuk penyaluran juga pengelolaan BLT di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Pandemi Covid-19 Di Desa Jungkarang Jrengik Sampang ?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah dan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Pandemi Covid-19 Di Desa Jungkarang Jrengik Sampang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Pandemi Covid-19 Di Desa Jungkarang Jrengik Sampang.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Masalah dan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Pandemi Covid-19 Di Desa Jungkarang Jrengik Sampang.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Pandemi Covid-19 Di Desa Jungkarang Jrengik Sampang.

- b. Bisa memahami Tinjauan Masalah dan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Pandemi Covid-19 Di Desa Jungkarang Jrengik Sampang.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah .
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Nurul Fauziyah yang berjudul, *"Efektivitas Pengelolaan Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim"*. Dimana penelitian ini membahas tentang penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimulai dengan sosialisasi mengenai tujuan pemberian BLT, pemilihan calon penerima BLT, pengiriman data ke Badan Pusat Statistik, penyeleksian kelayakan penerima BLT oleh Badan Pusat Statistik, pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pencairan dana BLT. Dan efektivitas Bantuan Langsung Tunai di Desa Kebun ini bisa dikatakan efektif karena uang BLT tidak

perlu diambil saat itu juga melainkan dapat disimpan terlebih dahulu dikantor pos dan dapat diambil ketika dibutuhkan¹⁰.

Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis dengan penelitian di atas adalah penulis lebih fokus kepada pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Pandemi Covid-19 dalam Tinjauan Masalah Dan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Madura.

2. Skripsi Retno Widaningsih yang berjudul, "*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai*". Di mana penelitian ini membahas tentang mengevaluasi proses rekrutmen terhadap penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), mengevaluasi proses penyaluran dan pencairan dana, mengevaluasi pengawasan terhadap program BLT, dan mengevaluasi sikap masyarakat terhadap program BLT¹¹.

Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis dengan penelitian di atas adalah penulis lebih fokus kepada BLT (Bantuan Langsung Tunai) Pandemi Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa yang digunakan untuk penanggulangan dampak dari Pandemi Covid-19 di Desa Jungkarang Jrengik Sampang.

¹⁰ Nurul Fauziyah, "*Efektivitas Pengelolaan Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim*", Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2016

¹¹ Retno Widaningsih, "*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah)*". Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2007.

3. Skripsi Harwidiensyah yang berjudul, “*Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*”. Dimana Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakatnya yang dilihat melalui pendekatan sosiologi dan komunikasi¹².

Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis dengan penelitian di atas adalah penulis lebih fokus kepada bagaimana Tinjauan Masalah Dan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pengelolaan Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) Pandemi Covid-19 Di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Madura.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Yang di mana susunannya sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan): Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Masalah dan Peraturan

¹² Harwidiensyah, *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, UIN Alauddin Makassar, 2011.

Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Jungkarang Jrengik Sampang).

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Di dalam bab ini berisi hasil penelitian serta analisis terhadap apa yang sudah di dapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran penulis

